



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGGAT, NIK 737116501900001, tempat tanggal lahir, Palu, 25 Januari 1990/34 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Sains), pekerjaan xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, xxxxx xxxx, No. Hp : 0813 4583 7053, email : halimsalman302@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

melawan

TERGUGAT, NIK 7309011108890002, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 11 Agustus 1989/35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Teknik), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Biringkanaya, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, No. Hp : 0882 0212 48991, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 7 hal : Penetapan Nomor
965/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah Register Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Pal, pada tanggal 19 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/08/IV/2016 tanggal 03 April 2016;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Dakota GG Telepon No. 01 selama kurang lebih 8 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

2.1. MUHAMMAD SALMAN MUTTAQIN BIN REZKY ZHARAWAN, ST. (laki-laki), NIK 7309010603170001, tempat tanggal lahir, Makassar, 06 Maret 2017/7 tahun 8 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

2.2. ABDUL HALIM MUTTAQIN BIN REZKY ZHARAWAN, ST. (laki-laki), NIK 7309012907190003, tempat tanggal lahir, Makassar, 29 Juli 2019/5 tahun 3 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Mei 2016 ;

3. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

3.1. Tergugat telah dua kali mengatakan cerai kepada Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dua kali dinikahkan kembali ;

3.2. Tergugat yang emosional sehingga sering menampar Penggugat dan memulangkan Penggugat ke rumah orangtua ;

Hal 2 dari 7 hal : Penetapan Nomor
965/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Tergugat pelit dan tidak terbuka mengenai masalah penghasilan Tergugat ;

3.4. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

3.5. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, dimana Tergugat selalu mengatakan akan memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat ;

3.6. Tergugat mempermalukan Penggugat dengan meneriaki Penggugat pencuri hingga terdengar oleh tetangga ;

3.7. Tergugat selalu ingkar janji ;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada akhir bulan April 2024, dimana saat itu Penggugat yang akan berangkat umroh namun Tergugat marah dan mengatakan talak kepada Penggugat. Tergugat pun mengatakan "saya pulangkan saja kau ke rumah orang tuamu". Sehingga sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir bulan April 2024 sampai saat ini kurang lebih 6 bulan 2 minggu lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGGAT.) kepada Penggugat (PENGGUGGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal 3 dari 7 hal : Penetapan Nomor
965/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Hal 4 dari 7 hal : Penetapan Nomor
965/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tidak dapat dilaksanakan Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati pihak Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, Kembali membina rumah tangga dengan baik, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat yang tidak datang dipersidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 965/Pdt.G/2024/PA Pal. dicabut ;

Hal 5 dari 7 hal : Penetapan Nomor
965/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suad, S.Ag., S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suad, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp	70.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal 6 dari 7 hal : Penetapan Nomor
965/Pdt.G/2024/PA.Pal



Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal 7 dari 7 hal : Penetapan Nomor
965/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)